



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pdt.G/2021/PA. Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Masaloka, 31 Desember 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Langkema, 03 Maret 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb, tanggal 20 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan kepulauan masaloka raya Berdasarkan buku kutipan Akta Nikah nomor I/2012, tanggal 30 Januari 2012 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

Hal 1 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana Sampai tahun 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 Orang Anak yang bernama :
  - anak Penggugat dan Tergugat ,lahir pada tanggal 25 Januari 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Agustus 2021 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh :
  - Tergugat sejak menikah tidak pernah mempercayakan Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;
5. Bahwa Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2021 yang di sebabkan oleh Penggugat meminta uang untuk belanja tetapi Tergugat tidak memberikan uang tersebut dan justru marah kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di perumdes di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1(satu) bulan;
8. Bahwa setelah berpisah selama 1 (satu) bulan sudah pernah di lakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil , bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat .

Hal 2 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Hakim tunggal Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim tunggal telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Nely Sama Kamalia, S.H.I. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut nomor 165/Pdt.G/2021/PA. Rmb., tanggal 11 Oktober 2021, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, pada tanggal 30 Januari 2012 saya telah melakukan pernikahan dengan penggugat pada KUA Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya yang tercatat secara hukum;

Hal 3 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



2. Benar; setelah menikah dengan penggugat kami menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa Kepulauan Masaloka Raya sampai pada tahun 2021;
3. Benar, dari perkawinan kami telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Alfatun Khairunnisa yang lahir pada tanggal 25 Januari 2013;
4. Tidak benar, karena sejak kami menikah semua penghasilan yang saya dapat termasuk penghasilan saya sebagai perangkat desa saya serahkan semuanya kepada penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
5. Tidak benar, karena sejak kami menikah pada tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan bulan agustus 2021 kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja tanpa adanya gangguan dari siapapun;
6. Tidak benar, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Penggugat meminta uang kepada saya bukan untuk belanja kebutuhan tetapi untuk membeli emas dan saya memberikan dia uang senilai Rp.2.000.000, trus saya menasihati penggugat untuk tidak boros karena kami sedang menabung untuk membangun rumah tapi penggugat tidak terima dengan nasihat saya dan langsung pergi ke rumah orang tuanya;
7. Tidak benar, bahwa setelah kejadian itu penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat tinggal kami dan pergi ke rumah orang tuanya dan tanpa sepengetahuan saya penggugat pergi ke rumah keluarganya yang berada di kota Baubau selama 1 (satu) bulan lamanya. Terkait saya saat ini tinggal di polindes disebabkan karena orang tua penggugat mengusir saya terus menerus dari rumah tempat tinggal kami;
8. Tidak benar, bahwa dalam pertemuan yang dilakukan oleh perangkat desa di rumah pak imam yang dihadiri oleh orang tua penggugat, saudara penggugat tidak menemui titik terang disebabkan orang tua dan saudara penggugat tetap berkeras menginginkan saya dan penggugat harus tetap bercerai bahkan orang tua penggugat hanya mencari-cari kesalahan saya. Dalam pertemuan tersebut keluarga dari pihak saya tidak ada seorangpun. Terkait setelah berpisah selama satu bulan penggugatlah yang tidak pernah mempedulikan saya dan anaknya;
9. Sampai dengan saat ini saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya dan tidak ingin bercerai;

Hal 4 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Berdasarkan jawaban/Tanggapan saya diatas, maka dengan ini saya selaku Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia melalui hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor I/2012, tertanggal 30 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup dan distempel pos selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi pertama Penggugat**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kemenakan saksi sedangkan Tergugat kemenakan ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di kios milik orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun namun sejak tiga bulan yang lalu sudah tidak

Hal 5 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



harmonis lagi bahkan sejak bulan September 2021 Penggugat sudah datang dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat pada saksi penyebab perkecokan akibat Tergugat mengelolah sendiri penghasilannya dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi ketika Penggugat mulai tinggal di rumah saksi, ia mengaku kepada saksi penyebab meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat sudah meninggalkan tempat tinggal bersama terlebih dahulu akibat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat mengaku pada saksi penyebab Penggugat ke rumah saksi bukan ke rumah orang tuanya demi untuk menghindari dan menjauh dari Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Penggugat tinggal di rumah saksi sekitar dua bulan yang lalu tidak pernah lagi ditemui Tergugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat;
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun, demikian pula keluarga di Masaloka pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui selama dua bulan lebih Penggugat tinggal di rumah saksi tidak pernah dikirimkan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan;

**2. Saksi kedua Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di kios milik saksi sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Hal 6 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun namun sejak tiga bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi bahkan sejak bulan September 2021 Penggugat sudah tinggal di rumah pamannya sampai sekarang karena menghindari dari Tergugat;
  - Bahwa penyebab percekocokan akibat Tergugat mengelolah sendiri penghasilannya dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar lima kali dan Penggugat hampir setiap saat mengadu pada saksi jika cekcok dengan Tergugat;
  - Bahwa awalnya Penggugat menghindari Tergugat karena sering didatangi oleh Tergugat di kios tempat tinggalnya, sementara saat itu Tergugat sudah terlebih dahulu meninggalkan Penggugat akibat sering cekcok;
  - Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah pamannya sekitar dua bulan yang lalu tidak pernah lagi ditemui Tergugat;
  - Bahwa saksi hanya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun, demikian pula keluarga di Masaloka pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa, setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya hakim tunggal telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

Hal 7 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada hakim tunggal;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Hakim tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Hakim tunggal juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Nely Sama Kamalia, S.H.I. sesuai maksud dan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 165/Pdt.G/2021/PA. Rmb., tanggal 11 Oktober 2021, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 8 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Rumbia, Tergugat menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sejak tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfatun Khairunnisa, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sejak menikah tidak pernah mempercayakan Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2021 yang di sebabkan oleh Penggugat meminta uang untuk belanja tetapi Tergugat tidak memberikan uang tersebut dan justru marah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di Kepulauan Masaloka Raya sampai pada tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tidak benar, karena sejak kami menikah semua penghasilan yang saya dapat termasuk penghasilan saya sebagai perangkat desa saya serahkan semuanya kepada penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tidak benar, karena sejak kami menikah pada tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan bulan agustus 2021 kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja tanpa adanya gangguan dari siapapun;
- Tidak benar, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Penggugat meminta uang kepada saya bukan untuk belanja kebutuhan tetapi untuk membeli emas dan saya memberikan dia uang senilai Rp.2.000.000, trus saya menasihati penggugat untuk tidak boros karena kami sedang menabung

Hal 9 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



untuk membangun rumah tapi penggugat tidak terima dengan nasihat saya dan langsung pergi ke rumah orang tuanya;

- Tidak benar, bahwa setelah kejadian itu penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat tinggal kami dan pergi kerumah orang tuanya dan tanpa sepengetahuan saya penggugat pergi ke rumah keluarganya yang berada di kota Baubau selama 1 (satu) bulan lamanya. Terkait saya saat ini tinggal di polindes disebabkan karena orang tua penggugat mengusir saya terus menerus dari rumah tempat tinggal kami;

- Tidak benar, Bahwa dalam pertemuan yang dilakukan oleh perangkat desa dirumah pak imam yang dihadiri oleh orang tua penggugat, saudara penggugat tidak menemui titik terang disebabkan orang tua dan saudara penggugat tetap berkeras menginginkan saya dan penggugat harus tetap bercerai bahkan orang tua penggugat hanya mencari-cari kesalahan saya. Dalam pertemuan tersebut keluarga dari pihak saya tidak ada seorangpun. Terkait setelah berpisah selama satu bulan penggugatlah yang tidak pernah mempedulikan saya dan anaknya;

- Sampai dengan saat ini saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya dan tidak ingin bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok jawab menjawab di atas, termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok dalam permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Tergugat sejak menikah tidak pernah mempercayakan Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dari Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil bantahan Tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal 10 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti sesuatupun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan sebab-sebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat, telah mengajukan dua orang saksi, dimana keterangan saksi kedua pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak lima kali karena Tergugat mengelolah sendiri penghasilannya dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat serta Penggugat hampir setiap saat mengadu pada saksi kedua jika cekcok dengan Tergugat dan kedua saksi tersebut mengetahui

Hal 11 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, sehingga hakim tunggal berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berada dalam ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan maka dengan berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti sesuatupun meski hakim tunggal telah memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya usaha pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil maka menurut pendapat hakim tunggal bahwa patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam ketidakharmonisan dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka hakim tunggal menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak menikah Tergugat tidak pernah mempercayakan Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 yang lalu sampai sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Hal 12 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Hakim tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Hakim tunggal menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya

Hal 13 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Hakim tunggal dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut hakim tunggal menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى  
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai Hal 14 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 15 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh La Mahana. S.Ag., sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

**Ttd.**

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

**Ttd.**

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran .....  | Rp. 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses ..... | Rp. 50.000,00    |
| 3. Panggilan .....    | Rp. 1.050.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan     | Rp. 20.000,00    |
| 5. Redaksi .....      | Rp. 10.000,00    |
| 6. Meterai .....      | Rp. 10.000,00    |

**Jumlah Rp. 1.170.000,00**

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 17 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Rmb.